



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-96/PK/PK.4/2020 26 November 2020
Sifat : Segera
Lampiran : Tiga Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen BKD Kemendagri Nomor 973/4471/Keuda Tanggal 3 November 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/4471/Keuda Tanggal 3 November 2020 hal Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat tersebut memuat 2 (dua) berkas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru.
2. Kami telah melakukan telaahan terhadap 2 (dua) berkas raperda tersebut, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Raperda Kabupaten Barru tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kab. Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
 - b. Raperda Kabupaten Barru tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kab. Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha menurut hemat kami raperda tersebut masih perlu penyempurnaan terkait struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang harus dicantumkan dalam Perda.
3. Hasil penelaahan terhadap 2 (dua) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda Kabupaten Barru untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan substansi raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
4. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala



Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

**Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan**

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab.Barru	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
2	Kab.Barru	Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai

